



**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR : 16/KPN.W16-U1/SK.KP8.1/I/2026

TENTANG

TATA TERTIB KEDINASAN
PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta penegakan disiplin dan ketertiban pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang- Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9.Keputusan



9.Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/033/SK/2004 tanggal tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap dibawah Mahkamah Agung;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
12. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 51/KPT.W16-U/SK.KP8.1/II/2025 Tentang Tata Tertib Kedinasan pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG TATA TERTIB KEDINASAN PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.

Pasal 1

Yang dimaksud Tata Tertib Kedinasan adalah:

- a.Tata Tertib Kedinasan adalah Tata Tertib yang tercantum di dalam Surat Keputusan ini;
- b.Peraturan adalah semua Peraturan yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang;
- c. Perintah adalah semua Perintah Kedinasan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang;
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- e. Pimpinan adalah Pimpinan Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- f. Hakim adalah Hakim Karier, Hakim Ad Hoc Tipikor, Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Palangkaraya;
- g. Pegawai adalah ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal



Pasal 2

Pasal 2

1. Jam Kerja dan Istirahat bagi Pimpinan, Hakim, ASN dan PPPK pada Pengadilan Negeri Palangkaraya diatur sebagai berikut:
 - a. Jam Kerja:
 - Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d. 16.30 WIB
 - Jumat : Pukul 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB
 - b. Jam istirahat :
 - Senin s.d. Kamis : Pukul 12.00 WIB s.d. 13.00 WIB
 - Jumat : Pukul 11.30 WIB s.d. 13.00 WIB
2. Khusus untuk jam layanan PTSP dan Pojok e-Court Hari Senin s.d Kamis dimulai pukul 08.30 WIB s.d pukul 16.00 WIB dan untuk Hari Jum'at dimulai pukul 07.30 s.d pukul 15.30 WIB.
3. Setiap Pimpinan, Hakim, ASN dan PPPK wajib mematuhi Jam Kerja dan Jam Istirahat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 diatas;
4. Bagi Hakim, ASN dan PPPK yang akan meninggalkan kantor pada jam kerja untuk suatu keperluan harus memberitahukan pada atasan langsung atau pejabat yang berwenang dan mengisi formulir izin keluar kantor.

Pasal 3

Hakim, ASN dan PPPK wajib melakukan presensi *online* pada Aplikasi SIKEP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Presensi kehadiran maupun kepulangan Hakim, ASN dan PPPK pada hari kerja dilakukan di lingkungan satuan kerja;
- b. Presensi kehadiran paling lambat dilakukan pada pukul 08.00 WIB, sedangkan Presensi kepulangan paling cepat dilakukan pada pukul 16.30 WIB pada hari Senin s.d. Kamis;
- c. Presensi kehadiran paling lambat dilakukan pada pukul 07.00 WIB sedangkan Presensi kepulangan paling cepat dilakukan pada pukul 16.00 WIB pada hari Jumat;
- d. Apabila aplikasi SIKEP mengalami gangguan/ kerusakan sehingga menyebabkan Hakim dan ASN tidak dapat melakukan presensi agar dibuatkan Berita Acara dengan melampirkan *screenshot* aplikasi SIKEP yang sedang gangguan/ kerusakan dan melakukan presensi dengan menggunakan presensi elektronik berupa *finger print/ scan* wajah;
- e. Presensi kehadiran maupun kepulangan untuk PPNPN menggunakan Presensi elektronik berupa *finger print/ scan* wajah serta daftar hadir dan pulang secara manual.

Pasal 4

1. Pakaian Kerja bagi Hakim:
 - a. Pada hari Senin memakai Pakaian Kemeja Putih berdasi merah dan bawahan berwarna gelap, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru;
 - b. Pada hari Selasa dan Rabu memakai PDH sesuai SK KMA Nomor KMA/033/SK/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 (PdH warna biru);

c. Pada



c. Pada hari

- c. Pada hari Kamis memakai batik hijau Mahkamah Agung, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna kuning gading;
 - d. Pada hari Jumat pagi memakai pakaian olahraga, siang memakai batik bebas rapi (kalau tidak ada olah raga memakai batik bebas rapi);
 - e. Memakai cakra Hakim dan *name tag*;
 - f. Untuk kegiatan Upacara Kedinasaan menggunakan PSL, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna merah.
2. Pakaian kerja bagi Pejabat Struktural :
- a. Pada hari Senin memakai Pakaian Kemeja Putih dan Bawahan Biru (*navy*) sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru;
 - b. Pada hari Selasa dan Rabu memakai PDH sesuai SK KMA Nomor KMA/033/SK/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 (Pdh warna biru);
 - c. Pada hari Kamis memakai batik hijau Mahkamah Agung, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna kuning gading;
 - d. Pada hari Jumat pagi memakai pakaian olahraga dan siang menggunakan batik (kalau tidak ada olahraga menggunakan batik bebas rapi);
 - e. Memakai cakra IPASPI bagi seluruh anggota IPASPI dan *name tag*;
 - f. Untuk kegiatan Upacara Kedinasaan Hakim menggunakan PSL, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna merah, untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN dan PPPK menyesuaikan sesuai instruksi.
3. Pakaian kerja bagi Pejabat Fungsional, ASN dan PPPK:
- a. Pada hari Senin memakai Pakaian Kemeja Putih dan Bawahan Biru sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna biru;
 - b. Pada hari Selasa dan Rabu memakai PDH (baju hijau Mahkamah Agung RI);
 - c. Pada hari Kamis memakai batik hijau Mahkamah Agung, bagi yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna kuning gading;
 - d. Pada hari Jumat pagi memakai pakaian olahraga dan siang menggunakan batik (kalau tidak ada olahraga menggunakan batik bebas rapi);
 - e. Memakai *name tag*.
4. Khusus SATPAM memakai Pakaian SATPAM dan *name tag*;
5. Bagi Hakim dan Panitera yang ikut Sidang diwajibkan memakai pakaian sidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pada hari kerja dilarang memakai baju atau celana jeans dan sepatu kets, kecuali kegiatan olahraga.

Pasal 5

1. Pimpinan, Hakim, ASN dan PPPK diwajibkan memelihara kebersihan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di ruang kerja masing-masing dan tidak diperkenankan merokok di dalam ruangan kerja dan disediakan tempat tersendiri untuk merokok;

2. Pimpinan



2.Pimpinan

- 2.Pimpinan, Hakim, ASN dan PPPK diwajibkan memelihara dan menggunakan fasilitas kantor tepat guna, efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- 3.Pimpinan, Hakim, ASN dan PPPK di dalam menggunakan fasilitas air dan listrik agar sehemat mungkin dan menutup kran, mematikan listrik, peralatan Komputer dan AC apabila telah selesai pemakaiannya atau akan keluar kantor.

Pasal 6

1. Pimpinan, Hakim, ASN dan PPPK yang melanggar Tata Tertib Kedinasan ini dapat diperiksa sebagai pelanggaran disiplin;
2. Tim Pengawas Penegakan Disiplin yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Klas IA Nomor 14/KPN.W16- U/SK/PW1.3/I/2026 tentang Tim Pengawas Disiplin Kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja pegawai Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Pasal 7

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor: 85/KPN.W16-U/SK/KP8.1/III/2024 tentang Tata Tertib Kedinasan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pasal 8

Memerintahkan kepada Hakim, ASN dan PPPK pada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mentaati ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 Januari 2026

